

2. Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra

Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra
Definisi	
Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra, Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polda Sultra dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.	
Sumber data:	
<ul style="list-style-type: none"> • K : SIPK bagi anggota Polri dari Bagdalpers Biro SDM Polda Sultra dan e-kinerja bagi PNS PPPK Polri dari Bagdalpers SDM Polda Sultra; • D : Data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Bidpropam Polda Sultra; • R : Data penilaian rohani dari Bagwatper Biro SDM Polda Sultra (e-rohani); • P : Data penilaian psikologi dari Bagpsi Biro SDM Polda Sultra (e-mental); • S : Data penilaian pemeriksaan kesehatan dari Biddokkes Polda Sultra (Sicobar Presisi); • J : Data penilaian jasmani dari Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri (e-binjas); • A : Data kualifikasi dan kompetensi dari aplikasi SIPP/Satu SDM Polri. 	
Formula	
$IPSP = \frac{\sum_{i=1}^n IPSU_i}{n}$ $IPSU = \frac{\sum_{i=1}^p IPSI_i}{p}$ $IPSI = 0,3K + 0,3D + 0,09R + 0,09P + 0,08S + 0,07J + 0,07A$	
<p>IPSP : Indeks Profesionalistas SDM</p> <p>IPSU : Indeks Profesionalitas Tingkat Unit sampai dengan Satuan Kerja Polda</p> <p>IPSI : Indeks Profesionalitas Individu Pegawai Polri</p> <p>p : jumlah pegawai dalam satu unit kerja/satuan kerja</p> <p>n : jumlah unit sampai dengan satuan kerja</p> <p>K: Diperoleh dari poin rata – rata hasil penilaian kinerja semester 1 dan 2 pada tahun berjalan bagi anggota Polri, dan poin penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Polri dan PPPK Polri</p> <p>D: Diperoleh berdasarkan keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin selama satu kurun waktu penilaian kinerja. Poin dasar sebesar 75 dan berkurang seiring dengan poin pelanggaran disiplin sesuai ketentuan.</p> <p>R: Diperoleh dari catatan penilaian rohani yang meliputi nilai perilaku, nilai pengetahuan dan wawasan, serta nilai sikap praktik keagamaan.</p> <p>P: Diperoleh dari rata – rata penilaian kesehatan psikologi personel semester 1 dan 2 pada tahun berjalan.</p> <p>S: Diperoleh dari nilai hasil pemeriksaan kesehatan SDM Polri yang memenuhi kriteria tertentu.</p> <p>J: Diperoleh dari hasil uji kesamaptaan Jasmani dan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT).</p> <p>A: Diperoleh dari nilai atas data kualifikasi (capaian pendidikan umum) SDM Polda Sultra dan nilai atas data kompetensi (Prestasi Dikbangpers) SDM Polda Sultra</p>	
Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri.	
Target.....	

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Kinerja Penunjang	-	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50
Dimensi Kinerja Penunjang	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan			Polarisasi	
Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas				
<ul style="list-style-type: none"> • Biro SDM • Bidpropam • Biddokes 	Karo SDM Polda Sultra	<ul style="list-style-type: none"> • Karo SDM Polda Sultra 				
	Pengesahan	Pengesahan				
ARIEF FITRIANTO, S.H., S.I.K., M.M KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081441		ARIEF FITRIANTO, S.H., S.I.K., M.M KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081441				

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Profesionalitas SDM Polri	TW1	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-
	TW4	IPS < 60	60 ≤ IPS < 70	70 ≤ IPS < 80	80 ≤ IPS ≤ 90

3. Indeks